



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 94 TAHUN 2003**

**SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN
BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK,
BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen penduduk, yang digunakan sebagai bukti identitas diri dan legalitas keperdataan perlu diamankan dengan memberikan tanda pengaman;
- b. bahwa untuk kepentingan nasional, kepastian dan perlindungan hukum serta ketertiban administrasi kependudukan, pengadaan blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil perlu dikendalikan sehingga tidak mudah dipalsu dan disalahgunakan ;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagai dokumen penduduk yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan penerbitan dokumen penduduk yang bersifat nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c dipandang perlu ditetapkan spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, BUKU REGISTER AKTA DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Spesifikasi adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, ukuran, tanda pengaman dan elemen data yang direkam dalam blangko.
2. Blangko adalah formulir cetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
4. Kartu Tanda Penduduk adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Buku Register adalah kumpulan dari Akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan Akta Asli Catatan Sipil.
6. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.

BAB II
SPESIFIKASI BLANGKO

Pasal 2

Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil berlaku secara nasional, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Spesifikasi blangko Kartu Keluarga sebagai-riana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Bahan Baku terdiri dari :

- 1) Bahan Dasar : Kertas Sekuriti
- 2) Komposisi Pulp : Dibuat dari 100 % chemical wood
- 3) Tanda Pengaman : Watermark, Burung Garuda, Kontinyu
- 4) Gramatur : 96 ± 4 gsm
- 5) Tebal : 110 - 120 pm
- 6) Pemendaran dibawah UV : Tidak memendar (UV dull quality)
- 7) Ketahanan sobek, minimum : 705 mN
- 8) Kehalusan : 150 ml/min
- 9) Porosity : 450 ml/min
- 10) Derajat putih : 75-78 %
- 11) PH : 5,5

b. Desain Cetakan Blangko :

1) Bentuk Persegi Panjang melipat/tertutup dengan ukuran :

- a. Tertutup/melipat : 148,5 mm x 215 mm
- b. Terbuka : 297 mm x 215 mm

2) Warna Dasar : Biru Gradasi

(2) Komposisi dan bentuk blangko Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Spesifikasi blangko Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

A. Bahan dasar

1. Bahan dasar Kertas Sekuriti :
 - a. Komposisi pulp : Dibuat dari 25 % pulp Cotton dan 75% pulp kimia
 - b. Tanda Pengaman : Mengandung Visible Fibres biru dan merah; Tanda Air (Water Mark) berbentuk Logo Garuda Pancasila; Filter Image dengan gambar logo "Garuda Pancasila" yang jika dibalik tertulis "KTP-RI"
 - c. Gramatur : 130 ± 7 gsm
 - d. Tebal : 169 ± 10 micron
 - e. Pemendaran dibawah UV : Tidak memendar (UV Dull Quality)
 - f. Ketahanan Tarik : 10 ± 1 Kg
 - g. Ketahanan Sobek : 140 gcm/cm
 - h. Derajat Putih, % : 75 - 78

- i. Smoothness (Bendsten) : 300 m/min
 - j. Porosity (Bendsten) : 200/min
 - k. Ph : 5
2. Bahan dasar Teslin :
- a. Komposisi Bahan : Amorphous, Precipitated silica, Poltolepin
 - b. Lapisan Bahan : Tidak ada
 - c. Berat/m² : 175 g/m² ; + 20, - 15
 - d. Ketebalan : 250 um (+/-18 um) [10 mil (+/- 0,7mil)]
 - e. Sheffield Smoothnes Side A : 40 - 25
 - f. Sheffield Smoothnes Side B : 90 - 155
 - g. Handle-O-Meter : > 1.800 grams
 - h. Elemendorf Tear : >150 grams/shet (MD); tears to MD (CD)
 - i. Tensile Strength Failure : > 14 lb/lin in (MD); >8 lb/lin in (CD)
 - j. Tensile Strength at 1% Elongation : >3.5 lb/lin in (MD); > 3.5 lb/lin in (CD)
 - k. Ph : 6,5 - 7,5
 - l. Tearing Strength : "Lihat Elementdorf Tear"
 - m. Water Repellence : > 100 psi, "Mulen Hydrostatic Test"
 - n. Water Resistance : Not Affected by Immersion in Water
 - o. Bardsten : Lihat "Sheffield Smoothness"
 - p. Opacity : 95 % "ISO 2471"
 - q. Laminasi : Plastik PVC Transparan
3. Bahan dasar Plastik PVC :
- a. Komposisi Bahan : 1005 Homopolymer
 - b. Density : 1.38% ± 0.01 g/cm³
 - c. Thickness Tolerance : > 200 < 300
 - d. Vicat Softening Point (1kg/in oil/as stacked samples) : 83 ± 2 °C
 - e. Vicat Softening Point (1kg/in oil/as stacked samples) : 76 ± 2°C
 - f. Tensile Yield Strength (M D) : 42 ± 3 N/mm²
 - g. Elongation at Yield (M D) : 5 ± 1 %
 - h. Elongation at Yield (MD) : 38 ± 3 N/mm²
 - i. Elongation at break (MD) : > 100%
 - j. Impact Test : > 550 kj/m
 - k. Elongation at Impact : 10 ± 2 mm²
 - l. Water Absorption : 0.05 ± 0.01 %
 - m. Laminasi : Plastik PVC Transparan

B. Desain cetakan blangko :

1 Bentuk dan Ukuran :

a. Bahan dasar Kertas Sekuriti :

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran Kertas : 54 mm x 86 mm
Dengan laminasi : 62 mm x 94mm

b. Bahan Dasar Teslin :

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran : 54 mm x 86 mm

c. Bahan Dasar Plastik PVC :

Bentuk : Persegi panjang
Ukuran : 54 mm x 86 mm

2. Warna Dasar

KTP WNI : Biru Gradasi
KTP WNA : Kuning Gold

3. Barcode/chip

Pada jenis bahan dasar kertas sekuriti atau teslin dapat menggunakan barcode dan pada bahan dasar Plastik PVC dapat menggunakan chip.

(2) Pemilihan bahan dasar KTP, penggunaan barcode atau chip diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Komposisi dan bentuk blangko KTP TP WNA dibedakan dengan KTP WNI.

(4) Komposisi dan bentuk blangko KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Spesifikasi blangko Buku Register Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Bahan Baku, terdiri dari :

1) Kertas : HVS (Woodfree Paper)
2) Gramatur : 100 gram/m²

b. Desain Cetak Buku Register

1) Bentuk dan ukuran :

a. Berbentuk buku dengan ukuran : 22,7 x 30,5 cm (9" x 12")

b. Isi perbuku 50 lembar

c. Jumlah halaman :

(1) Register Akta Kelahiran : 1 halaman
(2) Register Akta Perkawinan : 2 halaman
(3) Register Akta Perceraian : 1 halaman
(4) Register Akta Kematian : 1 halaman
(5) Register Akta Pengakuan Anak : 1 halaman

2) Desain

- a. Menggunakan Desain Sekuriti berupa Relief Text bertuliskan Catatan Sipil Republik Indonesia dan ornamen gelombang parabol dan hiperbol menjadi satu kesatuan yang disebut bagian relief. Disamping itu di tengah terdapat Relief Text Gradasi. Relief Background- in' merupakan garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm.
- b. Ditengah Register Akta terdapat Line Raster yang membentuk logo Garuda.

3) Warna Dasar :

Tiap macam Register Akta Catatan Sipil mempunyai warna yang berbeda-beda :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) Register Akta Kelahiran | : Biru Muda |
| (2) Register Akta Perkawinan | : Merah Muda |
| (3) Register Akta Perceraian | : Ungu Muda |
| (4) Register Akta Kematian | : Abu-abu Muda |
| (5) Register Akta Pengakuan Anak | : Hijau Muda |

4) Penjilidan

Setiap 50 lembar Register Akta Catatan Sipil dijilid menjadi satu kesatuan.

- (2) Komposisi dan bentuk blangko Buku Register Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Spesifikasi blangko Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Bahan Baku terdiri dari :

- 1) Kertas : Kertas Watermark berlambang Garuda Pancasila
- 2) Gramatur : 120 -135 Gram/M2
- 3) Tanda Pengaman :
 - a. Kertas sekuriti mempunyai watermark gambar garuda tersebar.
 - b. Tidak memendar (UV Dull quality UV) sinar UV.
 - c. Terdapat fiber (serat pengaman) yang memantulkan dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultra violet (UV).
 - d. Terdapat gambar Garuda Pancasila.

b. Desain Cetakan Blangko :

1) Bentuk dan ukuran :

- a. Berbentuk continuous form.
- b. Ukuran blangko Kutipan Akta berukuran 29,7 x 21 cm (11,7"x8,2")

2) Cetakan dan Warna Dasar :

- a. Dicitak dengan mesin khusus continuous form 6 (enam) warna. Ditengah-tengah kutipan akta terdapat cetakan lambang garuda dengan menggunakan tinta sekuriti (invisible ink) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu ultra violet (UV). Ditengah kutipan akta bagian atas dibubuhi lambang garuda yang dicetak dengan menggunakan hologram.

b. Setiap Kutipan Akta dibuat warna khusus :

- (1) Akta kelahiran, dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan hijau muda.
- (2) Akta Perkawinan, dasar merah muda dan 2 (dua) warna bingkai merah muda dan ungu muda.
- (3) Akta Perceraian, dasar ungu muda dan 2 (dua) warna bingkai ungu muda dan biru muda.
- (4) Akta Kematian, dasar abu-abu muda dan 2 (dua) warna bingkai abu-abu muda dan merah muda.
- (5) Akta Pengakuan Anak, dasar hijau muda dan 2 (dua) warna bingkai hijau muda dan merah muda.

3) Desain :

- a. Menggunakan Desain Sekuriti, berupa Relief Text bertuliskan Catatan Sipil Republik Indonesia dan ornamen bergelombang parabola dan hiperbol. Disamping itu ditengah terdapat Relief Text Gradasi. Relief background ini merupakan garis gelombang yang tidak terputus dan mempunyai ketebalan garis sampai dengan 0,03 mm.
- b. Di tengah Kutipan Akta terdapat Line Raster yang membentuk Logo Garuda dan bingkai berupa Guilloche 2 (dua) warna, garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbedabeda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm.

- (2) Komposisi dan bentuk blangko Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB III
PENGADAAN, PENCETAKAN, PENGGUNAAN
DAN PELAPORAN BLANGKO

Pasal 7

- (1) Pengadaan blangko dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi blangko.
- (3) Pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut periode waktu tertentu, sesuai kebutuhan dan diberikan kode pengamanan pengeluaran.
- (4) Pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pencetakan blangko dilakukan oleh Perusahaan Percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian elemen data pada blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembukuan pengadaan/pencetakan dan penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nama dan alamat Perusahaan Percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. Jumlah blangko yang diadakan/dicetak;
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian umum terhadap pelaksanaan spesifikasi dan pengadaan blangko.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blangko di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan blangko di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penerapan spesifikasi blangko disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, KTP spesifikasi lama yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) KTP seumur hidup yang telah diterbitkan bagi warga lanjut usia secara bertahap disesuaikan dengan spesifikasi sesuai dengan Keputusan ini,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blangko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku dan Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, khusus mengenai spesifikasi Kartu Keluarga dan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Blangko Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4-321 Tanggal 17 Juli Tahun 2000 tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti Pelaksana Dan Harga Satuan Pengadaan Buku Register Akta Dan Blangko Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2003

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO